BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, karena kelangsungan operasionalnya sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan tersebut, perbankan akan sulit beroperasi secara optimal, yang pada akhirnya dapat berujung pada rusaknya stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, penting bagi industri perbankan untuk senantiasa menjaga kepercayaan dengan melindungi kepentingan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking dan good corporate governance*.[1]

Saat ini kehidupan perekonomian masyarakat modern sangat bergantung pada sektor perbankan. Bank berperan sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui berbagai kegiatan perbankan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Bank Indonesia, pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk bekerja

[1] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal.7

sama dalam memberantas berbagai kejahatan perbankan terhadap dana masyarakat di perbankan Indonesia.[2]

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam Pasal 1 Ayat (2) Bank berbunyi: [3]

> "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat*".

Sebagai inti dari sistem keuangan suatu negara, bank tidak hanya berperan sebagai tempat menyimpan dana, namun juga sebagai institusi yang menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman dan jasa keuangan lainnya. Peran ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank berpartisipasi dalam mekanisme pembayaran di semua sektor perekonomian melalui aktivitas pinjaman dan berbagai layanan lainnya.[4] Penyaluran kredit perbankan menjadi salah satu kegiatan usaha bank yang menggerakkan perekonomian karena adanya perputaran uang. Perubahan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 4

---

[2] Situru, M. Rizal, *"Pertanggungjawbanpidana atas tindakan pegawai bank yang melanggar sistem prosedur bank dan mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perbankan"*, Jurnal keguruan dan ilmu pendidikan Vol. 3 no 1, 2014, hal 503

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan 2023 Pasal 1 Ayat (2)

[4] Hermansyah, *Op.Cit*. hal.8

Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu kredit sebagai penawaran uang atau surat yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu kontrak pinjaman antara bank dan peminjam mengikuti: Peminjam wajib membayar kembali pinjamannya beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu.[5]

Undang-Undang Perbankan Indonesia mengatur bahwa perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (khusus) merupakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perbankan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Melihat ke belakang, kasus kriminal yang dialami industri perbankan seolah tak ada habisnya.

Telah terjadi tindak pidana perbankan dengan cara penyalahgunaan data nasabah yang dilakukan oleh oknum BRI yang mengakibatkan total kerugian keuangan negara sebesar Rp 95.404.225.425,- (sembilan puluh lima miliar empat ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Perbuatan dimulai ketika oknum BRI menawarkan program pinjaman kredit tanpa agunan bernama (BRIGUNA), yang kemudian oknum bank tersebut menyarankan untuk menggunakan data karyawan PT Jasmina Asri Kreasi yang dipakai sebagai dalih untuk membuat kredit fiktif kepada

[5] Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan* (Jakarta: Andi Offset, 1996), hal 2

direktur PT Jasmina Asri Kreasi. Praktik tersebut dimulai dari tahun 2016 hingga 2021 Shinta Kusumawardhani dinyatakan sebagai Terdakwa.

Pada akhir tahun 2021, putusan hukum formal dikeluarkannya, yaitu 7 tahun penjara dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) serta Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp 5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Keputusan ini ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2021. Kasus ini sangat relevan karena menunjukkan betapa luasnya korupsi di dunia usaha dan industri keuangan di Indonesia dan dampaknya yang besar terhadap stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, analisis kasus ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam dunia usaha dan pemerintahan sehingga fenomena korupsi dapat lebih dicegah di masa depan.

Dengan apa yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tentang perkara pidana korupsi akibat penyalahgunaan data nasabah yang dilakukan oleh direktur PT Jasmina Asri Kreasi atas nama Jasmina Julie Fatima dengan dibantu oknum dari PT Bank Rakyat Indonesia atas nama Terdakwa Shinta Kusumawardhani memperoleh fasilitas kredit fiktif (BRIGUNA) dan dibayar melalui BRI Payroll. Dalam dunia perbankan, kepatuhan merupakan aspek mendasar yang perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik individu maupun dunia usaha.

Namun dalam beberapa kasus, terdapat tindakan yang jelas-jelas melanggar aturan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dijelaskan dalam Pasal 49 Ayat (2) Huruf (a) pasal ini antara lain memuat ketentuan tentang anggota komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk kepentingan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit dari bank ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

Dalam penelitian ini, seorang anggota dewan komisaris atau yang serata, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank seharusnya tunduk dan patuh pada regulasi yang berlaku. Alih-alih mematuhi, Terdakwa tersebut justru mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Perbuatan ini tidak hanya mencederai integritas sektor perbankan, tetapi juga pelanggaran tindak pidana perbankan.

Keinginan penulis terhadap kasus ini dikarenakan ingin menjelaskan bagaimana tipologi kejahatan penyalahgunaan data pribadi nasabah untuk memperoleh kredit tanpa agunan, dan apakah kerugian yang terjadi pada Bank BUMN termasuk unsur kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

serta bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus tindak pidana perbankan menurut putusan nomor 40/pidsus-tpk/2021/pn jkt pst. Sehingga penulis tertarik membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum dengan cara melakukan kredit fiktif dan penyalahgunaan data pribadi nasabah untuk memperkaya diri sendiri.

Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN DALAM PENYALAHGUNAAN KREDIT TANPA AGUNAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus Putusan : Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana bentuk kejahatan kredit fiktif yang dilakukan dengan cara penyalahgunaan data pribadi?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus tindak pidana perbankan menurut putusan nomor 40/pid.sus-tpk/2021/pn jkt.pst?

UNIVERSITAS NASIONAL

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi Sebagian persyaratan bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui, bentuk kejahatan kredit fiktif yang dilakukan dengan cara penyalahgunaan data pribadi.

b. Untuk mengetahui, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perbankan dalam putusan nomor 40/pid.sus-tpk/2021/pn jkt.pst.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang hukum pidana. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi, akademisi, penulis, dan pihak-pihak yang ingin terus meneliti tindak pidana perbankan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada aparat penegak hukum di bidang pidana. Hal ini terutama berlaku dalam mengadili pelaku kejahatan perbankan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori merupakan salah satu sub pembahasan pertama pada saat menulis suatu penelitian, dan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis

permasalahan yang sedang dipelajarinya, termasuk pada saat melakukan penelitian di bidang ilmu hukum. Pentingnya peranan menguraikan kerangka teori dalam penelitian hukum dapat dilihat dengan terlebih dahulu memahami pentingnya teori dan fungsinya dalam penelitian, baik dari segi aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (Istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian. [6]

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Menurut George Gerbich "keadilan" adalah konsep keadilan sebagai ide yang ada dalam semua hukum. Keadilan adalah perilaku manusia dalam hubungannya dengan hak – hak mereka sendiri; oleh karena itu, keadilan dapat dianggap sebagai kebajikan yang berusaha mewujudkan hak – hak orang lain.

Dasar keadilan adalah manusia dalam hubungan sosial. Sebagai suatu kebajikan, keadilan merupakan syarat awal dan jaminan yang diperlukan bagi terciptanya pembangunan sosial. Objek keutamaan disini adalah hak manusia. Keadilan berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan sosial, dan orang yang memiliki banyak keterlibatan dalam masyarakat. Keadilan memuat sebuah gagasan yang memiliki persamaan derajat manusia dalam menjalankan hak dan kewajiban.[7]

---

[6] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal. 39.

[7] William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 31-32.

Aristoteles menjelaskan gagasannya tentang keadilan dalam bukunya Nicomachean Ethics. Menurut Aristoteles, kebajikan mematuhi hukum adalah keadilan. Pada Prinsipnya, keadilan adalah kebajikan universal, karena hukum hanya dapat ditegakan dalam kaitannya dengan keadilan.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau Ratio Decedendi adalah argumen atau suatu alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara karena putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang status nya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.[8]

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan

[8] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta 2010, hlm.103

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (The 4 Way Test), yakni:

a) Benarkah putusanku ini?
b) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
c) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
d) Bermanfaatkah putusanku ini?[9]

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kekurang hatihatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspekaspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.[10]

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dari perspektif pertanggungjawaban, hanya mereka yang "bertanggung jawab" yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketika kondisi mental tidak terganggu secara permanen atau sementara

[9] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.
[10] *Ibid*, hlm.120.

karena penyakit, tidak terhambat pertumbuhannya, tidak terbebani oleh penyakit keras, tidak cacat dalam pertumbuhan, dan sebagainya atau dalam kata lain ia diharuskan dalam kesadaran sendiri.[11]

Menurut Sutrisna, akuntabilitas memerlukan dua unsur, yaitu kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang taat dengan hukum dan yang bertentangan dengan hukum, serta kemampuan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran akan baik buruknya perbuatan tersebut.[12]

Menurut D. Simons, pengertian kesalahan mempunyai arti sebagai berikut:

"*Kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan spikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya*"

d. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan (*Fraud Triangle*)

Fraud triangle theory oleh Iqbal dan Murtanto (2016) pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Fraud triangle theory merupakan gagasan yang lahir dari sebab-sebab terjadinya penipuan. Menurut Fraud triangle theory Cressey (1953), ada tiga faktor

[11] Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hal. 96.

[12] Sutrisna, I Gusti Bagus, "*Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana* (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia , (1999).

terkait untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan penipuan: tekanan, peluang atau peluang, dan rasionalisasi[13].

Vona (2008) berpendapat bahwa teori kecurangan menyatakan bahwa rasionalisasi, tekanan, dan peluang diperlukan agar kecurangan dapat terjadi. AICPA menyebut ketiga faktor ini sebagai faktor risiko penipuan atau kondisi penipuan.

1. *Pressure* (Tekanan)

   Pressure adalah insentif untuk berbuat kecurangan. Tekanan biasanya berasal dari kebutuhan atau masalah ekonomi, namun banyak pelaku yang hanya dimotivasi oleh keserakahan. Tekanan tersebut meliputi tekanan finansial dan tekanan non-finansial. [14]Tekanan non-finansial sangat luas dan mencakup gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan banyak lagi. Tekanan biasanya datang dari tekanan kebutuhan finansial. Kebutuhan ini seringkali dipandang sebagai kebutuhan yang tidak dapat dibagikan kepada orang lain untuk diselesaikan bersama. Oleh karena itu, harus diselesaikan secara rahasia yang pada akhirnya berujung pada penipuan. Ada empat jenis kondisi yang biasa terjadi dibawah tekanan dan mengarah pada perilaku curang: stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan pribadi, dan tujuan keuangan.

---

[13] Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money*. Montclair, NJ: Patterson Smith, pp.1-300.

[14] Dwi Ratmono, "*Determinan Kecurangan Laporan Keuangan: Pengujian Teori Fraud Triangle*", Diponegoro Journal Of Accounting, Vol.3. No.2 (2014), Hal. 3

2. *Opportunity* (Kesempatan)

   Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Pada dasarnya ada dua faktor yang meningkatkan kemungkinan atau risiko seseorang melakukan kecurangan. yaitu:[15]

   (i) Sistem pengendalian internal yang lemah, seperti ketidakmungkinan tindak lanjut karena tidak adanya atau kurangnya jejak audit (*audit trail*), aktivitas manajemen yang tidak tepat dan tidak efisien dalam area dan proses bisnis yang berisiko tinggi, sistem dan kemampuan SDM tidak sejalan dengan kompleksitas organisasi, prosedur kebijakan SDM yang tidak sesuai berkontribusi pada perbaikan.

   (ii) Tata kelola organinasi yang buruk dapat meningkatkan potensi terjadinya kecurangan. Seolah-olah tidak ada komitmen dan keteladanan yang baik di tingkat pimpinan dan sikap manajemen yang lalai.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

   Rationalization terjadi karena seseorang berusaha membenarkan suatu kegiatan yang melibatkan penipuan. Para penipu percaya

[15] *Ibid*

atau merasa bahwa apa yang dilakukannya bukanlah penipuan dan merupakan hak mereka. Pelaku bahkan mungkin merasa telah berkontribusi karena telah berbuat banyak untuk organisasi.

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, tindakan (*handeling*) yang akan diancam dengan hukuman pidana disebut tindak pidana, melanggar hukum (*onrechtmatig*) merujuk pada situasi di mana seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab terlibat dalam perilaku yang dianggap salah. Proses ini dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu elemen objektif yang mencakup tindakan yang seharusnya dilakukan, dan elemen subjektif yang melibatkan evaluasi kesalahan serta kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Definisi mendasar hukum pidana dapat dirinci sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yakni perbuatan yang dianggap jahat atau kejahatan dalam konteks yuridis. Secara formal, tindak pidana diklasifikasikan sebagai suatu bentuk pelanggaran yang melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pidana Republik Indonesia.[16]

[16] P.A.F. Lamingtan, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1996), hal.37.

b. Perbankan

Perbankan mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, seperti organisasi, kegiatan usaha, cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan terkait perbankan dimuat dalam "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perbankan yang juga merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998" yang dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan operasional perbankan di Indonesia menganut prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsinya. Fungsi utama bank di Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.ujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memperluas alokasi pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, serta meningkatkan taraf hidup penduduk secara keseluruhan.[17]

c. Kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere yang berarti kepercayaan dalam bahasa inggris faith dan trust. 7 Dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

[17] Astuty, Riki (2020) *Analisis Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Bank Cimb Niaga Tbk Periode Tahun 2015-2019.* Diploma thesis, Univesitas Komputer Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tenterntu dengan pemberian bunga.

Pengelolaan kredit harus dilakukan dengan teliti mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai pengendalian kredit macet. Pengelolaan kredit disebut manajemen kredit (Kasmir, 2003).

d. Penyalahgunaan Kredit

Penyalahgunaan kredit adalah tindakan menggunakan fasilitas kredit atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan secara tidak sah atau tidak sesuai dengan perjanjian.[18] Bentuk penyalahgunaan ini bisa berupa penggunaan dana kredit untuk tujuan yang berbeda dari yang disepakati, misalnya ketika dana yang seharusnya digunakan untuk investasi usaha malah dialihkan untuk keperluan pribadi. Selain itu, penyalahgunaan kredit juga dapat melibatkan pemalsuan data atau dokumen, seperti memalsukan laporan keuangan atau identitas untuk memperoleh fasilitas kredit.

[18] Ence Sutisna, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Vol.1. No.1 (2023). Jurnal Kebaruan Universitas Langlang Buana Hal. 35.

Beberapa pelaku bahkan melakukan pengalihan aset yang dijadikan jaminan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pihak kreditur. Tindakan-tindakan ini sering kali diikuti dengan pengabaian kewajiban pembayaran atau upaya menghindari pelunasan pinjaman secara curang, misalnya dengan berpura-pura bangkrut.

e. Kredif Fiktif

Kredit fiktif merupakan penyaluran kredit yang diberikan pihak bank terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif, artinya pihak internal bank membuat data-data kredit yang ingin disalurkan dengan tidak keadaan yang sebenarnya terhadap seorang nasabah.[19] Kredit fiktif biasanya digunakan dalam istilah perbakan saja. Kredit dapat dikatakan fiktif apabila contohnya debitur yang tercatat ternyata orangnya tidak (fiktif) atau ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan pihak bank. Hal ini biasanya disebabkan oleh pihak internal bank dengan nasabah yang menjalin suatu hubungan kerja sama dalam hal permohonan dalam rangka pencairan kredit.[20]

Kredit fiktif dapat diketahui ketika kredit itu macet, karena tidak mungkin dapat menagih kepada nasabah yang tercantum dalam berkas kredit sebagai orang yang tidak pernah meminjam uang. Ketika kredit itu macet maka pasti pihak bank akan menghubungi nasabah yang tercantum namanya di berkas kredit tersebut, namun setelah diselediki

[19] Hermansyah, *Op.Cit*. Hal.36
[20] *Ibid*, Hal. 57

ternyata nama tersebut sebenarnya bukanlah nasabah yang melakukan kredit peminjaman. Hal ini lah yang kemudian dikatakan kredit fiktif karena data yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

f. Kredit Tanpa Agunan

Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau dikenal juga dengan nama pinjaman tanpa agunan. Pinjaman tanpa agunan adalah sebuah produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya sebuah agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.[21] KTA merupakan salah satu produk inovatif untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh kredit. KTA menarik minat nasabah untuk memenuhi berbagai macam pinjaman seperti kebutuhan konsumsi.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Penggunaan istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris "*normative legal research*" dan Bahasa Belanda, yaitu "*normative juridish onderzoek*" Penelitian hukum normatif, yang dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum dogmatik, atau penelitian legistis, dan dalam literatur Anglo Amerika

[21] Cynthia Ayu Yhuwana, Paramitha Pranangingtyas, "*Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang*", Notarius, Vol.15, Nomor 2 (2022). Hal 578

sering disebut sebagai *legal research*, merujuk pada jenis penelitian internal yang dilakukan dalam lingkup disiplin ilmu hukum.[22]

E. Saefullah Wiradipraja mengungkapkan konsep penelitian hukum normatif sebagai suatu metode yang secara khusus mendalami norma hukum positif sebagai fokus utama analisisnya.[23] Dalam lingkup penelitian ini, hukum tidak hanya dipersepsikan sebagai konsep idealis atau utopia semata, melainkan dianggap sebagai entitas yang telah terbentuk dan terdokumentasikan dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang eksis dalam konteks saat ini. Lebih lanjut, istilah "penelitian hukum normatif" seringkali diartikan sebagai "penelitian hukum dogmatik," yang menitikberatkan pada eksplorasi, pemeliharaan, dan pengembangan struktur hukum positif dengan landasan logika yang solid.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan hukum yang merangkul pendekatan berbasis Undang-Undang Republik Indonesia serta melibatkan pendekatan kasus untuk mendukung analisis dan diskusi dalam kerangka pembahasan yang lebih luas.

a. Pendekatan perundang-undangan

Dalam rangka penelitian ini, dilakukan pendekatan menggunakan metode Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia (*Statue Approach*) serta mengadopsi pendekatan studi kasus (*Case Approach*)

[22] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal.45

[23] *Ibid*, hal. 46

untuk memperdalam pemahaman dan analisis terhadap materi yang diangkat.

b. Pendekatan kasus

Penelitian ini merujuk pada Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst sebagai landasan utama dalam analisis dan eksplorasi topik yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Pendekatan konseptual

Agar mempermudah dan mempertimbangkan suatu penelitian, dalam penulisan ini diperlukan adanya pendekatan konseptual, untuk menganalisis penyelesaian masalah hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang melatar belakangi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data primer merupakan informasi yang penulis peroleh dan proses sendiri dari subjek atau objek penelitian. Sementara itu, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh tanpa melibatkan penulis secara langsung dengan subjek atau objek penelitian. Kemudian data tersier merupakan bahan hukum yang berisikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam kerangka penelitian ini, penulis memilih untuk mengandalkan data sekunder sebagai sumber informasi, dengan detail sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2) Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst;
3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan;
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal, artikel, makalah, serta dokumen lainnya yang semuanya berkaitan dan berhubungan dengan materi penelitian;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberi penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah berhasil mengumpulkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianggap telah mencapai tingkat kelengkapan yang memadai, langkah berikutnya adalah menjalankan proses pengolahan secara kualitatif. Metode analisis kualitatif diterapkan melalui pendekatan yang melibatkan analisis mendalam terhadap bahan hukum, dengan merujuk pada konsep, teori, regulasi hukum, sudut pandang ahli, atau bahkan pandangan peneliti sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi ini dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai inti bahasan serta metodenya, penulis telah merancang struktur penulisan yang terdiri dari lima bab. Struktur ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait esensi dan metode yang akan dijelaskan dalam skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, ini akan disampaikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

UNIVERSITAS NASIONAL

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN

Pada bab kedua ini akan disampaikan terkait tindak pidana perbankan, kredit, kredit fiktif, penyalahgunaan data pribadi.

BAB III FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Pada bab ketiga ini merupakan hasil dan pembahasan yang membahas identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan hakim, serta putusan dalam persidangan dari pertanggungjawaban pidana pegawai baik dalam pelanggaran prosedur pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN DALAM PENYALAHGUNAAN KREDIT TANPA AGUNAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus Putusan : Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Pada bab keempat ini akan disampaikan hasil analisis tentang bentuk kejahatan kredit fiktif yang dilakukan dengan cara penyalahgunaan data pribadi, dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT PST).

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.